



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 151 /KPN.W22.U1/SK.OT1.2/III/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap Pelayanan Publik sesuai dengan amanat UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
- b. Bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik wajib menyusun Standar Pelayanan;
- c. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi Masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Pelayanan Publik;
- d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut maka perlu menyusun Standar Pelayanan Publik yang dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan Pelayanan Publik bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat;
- e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a,b,c dan d, maka perlu ditetapkan dalam Standar Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Whistle Blowing System

6. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II);
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomo 1-144 Tahun 2011 tentang pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/SKMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS
- KESATU :** Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Pengadilan disebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai dasar dalam menyelenggarakan dan melakukan Pelayanan Publik bagi pencari Keadilan dan Masyarakat;
- KEDUA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Lampiran Keputusan tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sesuai dengan kebutuhan;
- KETIGA :** Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22-U1/102/OT.01.3/2/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Standar Pelayanan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 7 Maret 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

**HENDRI TOBING, S.H.,M.H.**





**STANDAR  
PELAYANAN  
PENGADILAN NEGERI  
MAKASSAR  
Tahun 2024**

## KATA PENGANTAR


Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas kepada setiap pencari keadilan maupun pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Makassar.

Sebagai wujud komitmen tersebut, standar pelayanan publik Pengadilan Negeri Makassar telah diterbitkan yang digunakan sebagai tolak ukur, pedoman, serta sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat. Standar pelayanan ini disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan yang merupakan tugas dan fungsi badan peradilan umum serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

Dengan adanya standar pelayanan ini diharapkan Pengadilan Negeri Makassar dapat memberikan pelayanan yang terukur, transparan dan melayani guna mewujudkan visi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang agung. Demikian Standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Makassar ini dibuat, semoga dapat membantu semua pihak baik internal maupun eksternal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas pada Pengadilan Negeri Makassar.

Makassar, 7 Maret 2024

Ketua Pengadilan Negeri Makassar,



HENDRI TOBING, SH., MH.

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## BAB I PENDAHULUAN

## BAB II STANDAR PELAYANAN

### KEPANITERAAN PERDATA

#### A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

1. Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/Bantahan/Perlawanan
2. Penerimaan Pendaftaran Perkara Permohonan
3. Penerimaan Pendaftaran Gugatan Sederhana
4. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Banding
5. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Kasasi
6. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
7. Penerimaan Permohonan Keberatan dalam Gugatan Sederhana
8. Penerimaan permohonan Konsinyasi
9. Penerimaan Permohonan Eksekusi
10. Penerimaan Penyampaian Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi
11. Penerimaan Permohonan Pemeriksaan Berkas/Inzaghe oleh Pihak
12. Penerimaan Permohonan Salinan Penetapan/Putusan Penerimaan Permohonan Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama
13. Penerimaan Permohonan Pengambilan Uang Ganti Rugi/Konsinyasi
14. Penerimaan Pendaftaran Perkara melalui e-Court

#### B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING PERDATA

### KEPANITERAAN PIDANA

#### 1. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

1. Penerimaan Perkara Biasa dan Singkat
2. Penerimaan Perkara Pidana Cepat dan Pelanggaran Lalu Lintas
3. Penerimaan Perkara Pidana Pemilu
4. Penerimaan Upaya Hukum Banding
5. Penerimaan Upaya Hukum Kasasi
6. Penerimaan Peninjauan Kembali
7. Penerimaan Permohonan Grasi
8. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding
9. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi
10. Penerimaan Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)
11. Penerimaan Permohonan Pra Peradilan
12. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan
13. Penerimaan Permohonan Diversi
14. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan
15. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Besuch Tahanan Hakim
16. Permohonan Penangguhan Penahanan
17. Permohonan Pembantaran
18. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
19. Permohonan Ijin Berobat

## **2. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING PIDANA KEPANITERAAN HUKUM**

### **A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY HUKUM**

1. Permohonan Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan
2. Permohonan Legalisir Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan
3. Pendaftaran Penetapan Ijin Kuasa Insidentil
4. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
5. Pengaduan/ SIWAS MA-RI Melalui Meja Pengaduan
6. Permohonan Penelitian/ Riset
7. Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan
8. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pidana
9. Permohonan Surat Keterangan Tidak dinyatakan Pailit dan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang
10. Permohonan Legalisasi Akta dibawah tangan (waarmeking)
11. Permohonan Layanan Pemberian Informasi
12. Layanan Posbakum

### **B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING HUKUM KEPANITERAAN PHI**

#### **A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY PHI**

1. Pelayanan Penerimaan Gugatan PHI
2. Pelayanan Penerimaan Upaya Hukum Kasasi Perkara PHI
3. Pelayanan Permohonan Keterangan Bebas Perkara PHI
4. Pelayanan Penerimaan Permohonan Salinan Putusan Perkara PHI
5. Pelayanan Penerimaan Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB)
6. Pelayanan Permohonan Eksekusi

#### **B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING PHI KEPANITERAAN NIAGA**

##### **A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY NIAGA**

1. Pelayanan Penerimaan Berkas Gugatan Kekayaan Intelektual (KI)
2. Pelayanan Penerimaan Permohonan Kasasi Kekayaan Intelektual KI
3. Pelayanan Peninjauan Kembali Perkara Kekayaan Intelektual KI
4. Pelayanan Penerimaan Berkas Permohonan Pailit
5. Pelayanan Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan yang Memenuhi Syarat Formil
6. Pelayanan Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan
7. Pelayanan Penerimaan Berkas Perkara Permohonan PKPU
8. Pelayanan Penerimaan Berkas Perkara Permohonan Gugatan Lain-Lain
9. Pelayanan Pencabutan Permohonan Kasasi Kepailitan dan Kekayaan Intelektual
10. Pelayanan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Kepailitan dan Kekayaan Intelektual (KI)
11. Pelayanan Upaya Hukum Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KPPU

##### **B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING NIAGA KEPANITERAAN TIPIKOR**

###### **A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY TIPIKOR**

1. Pelimpahan Berkas Perkara
2. Penerimaan Upaya Hukum Banding
3. Penerimaan Upaya Hukum Kasasi
4. Penerimaan Peninjauan Kembali
5. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding
6. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi
7. Penerimaan Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

8. Penerimaan Permohonan Pra Peradilan
9. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan
10. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan
11. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Besuch Tahanan Hakim
12. Permohonan Penangguhan Penahanan
13. Permohonan Pembantaran
14. Permohonan Ijin Berobat

**B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING TIPIKOR  
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

**A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY UMUM DAN KEUANGAN**

1. Penerimaan Surat Dinas/ Surat Resmi
2. Penerimaan Tamu

**B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING UMUM DAN KEUANGAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Umum**

Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama yang diajukan kepadanya serta tugas lain yang ditentukan oleh Undang-undang, berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang memerlukan.

Sebagai wujud komitmen Pengadilan Negeri Makassar dalam memberikan pelayanan yang berkualitas maka dibuatlah standar pelayanan untuk menjadi pedoman bagi petugas pelayanan Pengadilan Negeri Makassar dalam memberikan pelayanan yang terukur, transparan dan efektif.

### **B. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

- Sebagai bagian dari Komitmen Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
- Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

#### **2. Tujuan**

- Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Makassar bagi pencari keadilan dan masyarakat.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

### **C. Ruang Lingkup**

1. Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.
2. Standar Pelayanan Pengadilan ini menjadi pedoman bagi Pejabat, Pegawai dan petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan sebagai pelaksana pelayanan Pengadilan.
3. Standar Pelayanan yang disusun ini memuat: Dasar Hukum, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu, Biaya atau tarif, Produk Pelayanan, Sarana Prasarana.
4. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus menyediakan pelayanan sebagai berikut :
  - Pelayanan Administrasi Peradilan pada Kepaniteraan Perdata
  - Pelayanan Administrasi Peradilan pada Kepaniteraan Pidana
  - Pelayanan Administrasi Peradilan pada Kepaniteraan Hukum
  - Pelayanan Administrasi Peradilan pada Kepaniteraan Tipikor
  - Pelayanan Administrasi Peradilan pada Kepaniteraan Niaga
  - Pelayanan Administrasi Peradilan pada Kepaniteraan PHI



- Pelayanan Administrasi Peradilan pada Kepaniteraan Umum
5. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan, bukanlah obyek dari Pelayanan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang dapat diadakan oleh masyarakat.

#### D. Pengertian

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Standar Pelayanan Publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
3. Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
4. Penyelenggara Pelayanan Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai Penyelenggara adalah Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang melakukan kegiatan pelayanan Pengadilan.
5. Pelaksana Pelayanan Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai Pelaksana adalah Pejabat, Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan Pengadilan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Hari adalah hari kerja bagi penyelenggara pelayanan Pengadilan kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

#### E. Pejabat Penanggungjawab Pelayanan Pengadilan

Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Pengadilan terdiri dari :

1. Penyelenggara Pelayanan Pengadilan.
2. Pelaksana Pelayanan Pengadilan.

## **BAB II**

### **STANDAR PELAYANAN**

- 1. KEPANITERAAN PERDATA**
- 2. KEPANITERAAN PIDANA**
- 3. KEPANITERAAN HUKUM**
- 4. KEPANITERAAN PHI**
- 5. KEPANITERAAN NIAGA**
- 6. KEPANITERAAN TIPIKOR**
- 7. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

# KEPANITERAAN PERDATA

## a. Pelayanan Kepaniteraan Perdata

1. Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/Bantahan/Perlawanan
2. Penerimaan Pendaftaran Perkara Permohonan
3. Penerimaan Pendaftaran Gugatan Sederhana
4. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Banding
5. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Kasasi
6. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
7. Penerimaan Permohonan Keberatan dalam Gugatan Sederhana
8. Penerimaan permohonan Konsinyasi
9. Penerimaan Permohonan Eksekusi
10. Penerimaan Penyampaian Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi
11. Penerimaan Permohonan Pemeriksaan Berkas/Inzaghe oleh Pihak
12. Penerimaan Permohonan Salinan Penetapan/Putusan
13. Penerimaan Permohonan Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama
14. Penerimaan Permohonan Pengambilan Uang Ganti Rugi/Konsinyasi
15. Penerimaan Pendaftaran Perkara melalui e-Court

## b. Dasar Hukum

1. Herzien Inlandsch Reglement (Rbg)
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
6. Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana
7. SK KMA Nomor : KMA 23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan
8. SK. Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.U1/180/KP.04.6/7/2022 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Makasar.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**1. PENERIMAAN PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Gugatan asli dan salinan gugatan menyesuaikan jumlah tergugat/terlawan</li><li>2. Softcopy gugatan dalam bentuk file format MS. Word</li><li>3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil</li><li>4. Fotocopy identitas/KTP</li><li>5. Ceklist</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya</li><li>2. Pemohon memasukkan/menyerahkan surat gugatan asli dan salinannya beserta kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ke petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara.</li><li>4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>5. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran perkara dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanda Terima Pendaftaran Perkara (salinan gugatan yang telah mendapatkan nomor perkara)</li><li>2. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara</li></ol>
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 2. PENERIMAAN PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan asli dan salinannya menyesuaikan jumlah termohon</li><li>2. Softcopy gugatan dalam bentuk file format MS. Word</li><li>3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil</li><li>4. Fotocopy identitas/KTP</li><li>5. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya</li><li>2. Pemohon memasukkan/menyerahkan surat permohonan beserta persyaratan lainnya sesuai ceklist ke petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara dan menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>4. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran perkara dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanda Terima Pendaftaran Perkara (salinan permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara)</li><li>2. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara</li></ol>
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

### 3. PENERIMAAN PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Gugatan Sederhana asli dan salinannya menyesuaikan jumlah tergugat</li><li>2. Softcopy gugatan dalam bentuk file format MS. Word</li><li>3. Melampirkan Bukti Awal</li><li>4. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil</li><li>5. Fotocopy identitas/KTP Pemohon</li><li>6. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya</li><li>2. Pemohon memasukkan/menyerahkan surat gugatan beserta persyaratan lainnya sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara</li><li>4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar biaya panjar perkara ke petugas PTSP</li><li>5. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran perkara dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanda Terima Pendaftaran Perkara (salinan permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara)</li><li>2. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara</li></ol>
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

#### 4. PENERIMAAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon banding/kuasanya hadir dan menyatakan banding</li><li>2. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri jika ada</li><li>3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil</li><li>4. Fotocopy identitas/KTP</li><li>5. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya</li><li>2. Pemohon menyatakan banding dan memasukkan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara dan menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pernyataan banding</li><li>5. Pemohon menerima akta pernyataan banding yang telah di tandatangani oleh pemohon dan panitera dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Akta Pernyataan banding</li><li>2. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara</li></ol>
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**5. PENERIMAAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon Kasasi/kuasanya hadir dan menyatakan kasasi</li><li>2. Relas pemberitahuan isi putusan Banding</li><li>3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil</li><li>4. Fotocopy identitas/KTP</li><li>5. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya</li><li>2. Pemohon menyatakan kasasi serta memasukkan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara dan menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pernyataan kasasi</li><li>5. Pemohon menerima akta pernyataan kasasi yang telah di tandatangani oleh pemohon dan panitera dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Akta Pernyataan Kasasi</li><li>2. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara</li></ol>
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>





PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 6. PENERIMAAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali (PK)</li><li>2. Relas pemberitahuan isi putusan Banding (apabila PK berdasarkan kekhilafan hakim)</li><li>3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil</li><li>4. Asli memori Peninjauan Kembali dan salinannya yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut beserta softcopynya</li><li>5. Permohonan Penyempahan Novum (Bila Peninjauan Kembali didasarkan atas adanya Novum)</li><li>6. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya</li><li>2. Pemohon menyatakan PK serta memasukkan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara dan menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pernyataan PK</li><li>5. Pemohon menerima akta pernyataan PK yang telah di tandatangani oleh pemohon dan panitera dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	35 (tiga lima puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Akta Pernyataan Peninjauan Kembali</li><li>2. Salinan Memori Peninjauan Kembali yang telah dicap tanda terima dan ditandatangani</li><li>3. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara</li></ol>
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 7. PENERIMAAN PERMOHONAN KONSINYASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan Konsinyasi</li><li>2. Melampirkan dokumen awal<ol style="list-style-type: none"><li>a. Fotocopy identitas/KTP</li><li>b. Surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum</li><li>c. Surat tugas dari instansi terkait</li><li>d. Berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian</li><li>e. Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian</li><li>f. Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota tentang penetapan lokasi pembangunan</li><li>g. Fotocopy aprisal perihal nilai ganti rugi</li><li>h. Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah</li></ol></li><li>3. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima, pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir.</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya</li><li>2. Pemohon memasukkan/menyerahkan surat permohonan konsinyasi beserta persyaratan lainnya sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara setelah dokumen ditelaah dan dipelajari oleh panitera dan dinyatakan dapat diterima.</li><li>4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>5. Pemohon menerima salinan permohonan dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanda Terima Pendaftaran Perkara</li><li>2. Salinan permohonan konsinyasi yang telah dicap tanda terima dan ditandatangani</li><li>3. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara</li></ol>
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 8. PENERIMAAN PERMOHONAN EKSEKUSI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan Eksekusi</li><li>2. Melampirkan Salinan Putusan</li><li>3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.</li><li>4. Surat tugas dari instansi</li><li>5. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata</li><li>2. Pemohon memasukkan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP</li><li>3. Pemohon menunggu konfirmasi dari petugas PTSP terkait persetujuan KPN</li><li>4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara setelah dokumen ditelaah dan dipelajari dan dinyatakan dapat diterima.</li><li>5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>6. Pemohon menerima salinan permohonan dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5.	Produk layanan	Pemohon/kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dan tanda terima pendaftaran eksekusi
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**9. PENERIMAAN PENYAMPAIAN MEMORI/KONTRA MEMORI BANDING/KASASI**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon/Termohon/Kuasanya hadir dan menyampaikan Memori/Kontra Memori banding/kasasi beserta softcopy</li><li>2. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidenti dari KPN</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata</li><li>2. Pemohon/Termohon/Kuasanya menyerahkan Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi dan softcopy kepada petugas PTSP</li><li>3. Pemohon menerima salinan memori/kontra memori yang di cap dan ditandatangani</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanda Terima Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi</li><li>2. Salinan Memori/Kontra yang telah dicap tanda terima dan ditandatangani</li></ol>
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**10. PENERIMAAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN BERKAS/INZAGHE OLEK PIHAK**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk inzage</li><li>2. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidenti dari KPN</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata</li><li>2. Pemohon hadir dan menyatakan untuk inzage kepada petugas PTSP</li><li>3. Pemohon memeriksa berkas didampingi dan dibawah pengawasan petugas</li><li>4. Pemohon menandatangani akta memeriksa berkas/Inzage</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	40 (empat puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon inzage memeriksa berkas</li><li>2. Pemohon mendapat pendampingan dan pengawasan</li><li>3. Akta memeriksa berkas/inzage</li></ol>
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**11. PENERIMAAN PERMOHONAN SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan penetapan/putusan</li><li>2. Menunjukkan identitas diri</li><li>3. Melampirkan relaas pemberitahuan Putusan/Penetapan jika ada</li><li>4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidenti dari KPN</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata</li><li>2. Pemohon memasukkan/menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan</li><li>3. Pemohon membayar biaya yang timbul akibat permohonan salinan putusan</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Penyerahan Salinan Putusan per lembar Rp. 500,00- (Lima Ratus Rupiah);</li><li>b. Leges sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah)</li></ol>
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menerima salinan Penetapan/Putusan</li><li>2. Salinan bukti biaya yang dibayarkan untuk salinan tersebut</li></ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**12. PENERIMAAN PERMOHONAN PENGAMBILAN SISA PANJAR TINGKAT PERTAMA**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar</li><li>2. Menunjukkan identitas diri</li><li>3. Melampirkan bukti bayar (SKUM) pada saat pendaftaran</li><li>4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidenti dari KPN</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata</li><li>2. Pemohon memasukkan/menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan</li><li>3. Pemohon menerima sisa panjar dan menandatangani bukti pengembalian sisa panjar</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menerima uang sisa panjar perkara</li><li>2. Salinan bukti pengembalian sisa panjar</li></ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

### 13. PENERIMAAN PERMOHONAN PENGAMBILAN UANG GANTI RUGI/KONSINYASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Uang Konsinyasi</li><li>2. Menunjukkan identitas diri</li><li>3. Surat Rekomendasi pengambilan uang konsinyasi dari BPN</li><li>4. Surat Keputusan hubungan yang dikeluarkan oleh BPN</li><li>5. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidenti dari KPN</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata</li><li>2. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan uang konsinyasi kepada Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata dan menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>3. Pemohon menandatangani Berita Acara Serah Terima Uang Konsinyasi dihadapan Panitera dan 2 (dua) orang saksi.</li><li>4. Pemohon menandatangani kuitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi yang diketahui Panitera.</li><li>5. Pemohon menerima alinan kuitansi tanda terima, salinan berita acara serta uang konsinyasi</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uang Konsinyasi</li><li>2. Salinan bukti/kuitansi pengambilan uang konsinyasi</li><li>3. Salinan Berita Acara Serah Terima Uang Konsinyasi</li></ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>





**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**14. PENERIMAAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika pendaftar adalah advokat yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi maka Pengguna Terdaftar bisa langsung mendaftar perkara</li><li>2. Jika pendaftar adalah pengguna lain maka langkah pertama adalah pembuatan akun melalui Pengadilan Tingkat Pertama setempat, yang dimaksud pengguna lain yaitu Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah serta Kuasa Insidentil.</li><li>3. Jika pendaftar pengguna lain telah mendapatkan akun, maka pendaftar dapat mengakses e-court untuk pendaftaran secara online</li><li>4. Persyaratan yang harus disiapkan dalam pendaftaran perkara e-Court antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Identitas/KTP prinsipal</li><li>- Identitas Tergugat/Termohon</li><li>- Softcopy gugatan/permohonan dalam bentuk MS Word dan pdf</li><li>- Softcopy bukti awal dalam bentuk pdf</li></ul></li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui e-court</li><li>2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor VA</li><li>3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara</li><li>4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5.	Produk layanan	Nomor pendaftaran perkara
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>

# KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT PROSES PELAYANAN BAGIAN KEPANITERAAN PERDATA (*MANUFACTURING*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Herzien Inlandsch Reglement (Rbg)</li> <li>2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata</li> <li>3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>5. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum</li> <li>6. Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana</li> <li>7. SK KMA Nomor: KMA 23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan</li> </ol>
2	Sarana Prasarana dan/ Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepaniteraan perdata</p> <p>Komputer/ Laptop: 9 Printer: 2 Blanko</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Terampil dalam mengoperasikan Teknologi dan Informasi, disiplin dan bertanggungjawab, komunikatif dan mampu bekerja sama dalam tim
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang, Panitera Muda Perdata, Panitera, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
5	Jumlah Pelaksana	<p>Panitera Muda: 1 orang Pelaksana: 7 orang Kasir: 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Ada SOP (Standar Operasional Prosedur), ada kode etik pegawai dan kode etik pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2021
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan maupun informasi terkait penelusuran perkara.</li> <li>2. Pengguna layanan mendapatkan perlindungan selama di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Terkait produk layanan yang tidak dapat diambil pada hari itu, petugas akan menghubungi pengguna layanan terkait produk layanan yang diajukan</li><li>4. Pelayanan Kepaniteraan Perdata berprinsip independen, nondiskriminasi dan tidak memihak</li></ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat Evaluasi Kinerja setiap bulan</li><li>2. Briefing petugas PTSP setiap hari</li><li>3. Evaluasi melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat</li></ol>

# KEPANITERAAN PIDANA

- a. Pelayanan Kepaniteraan Pidana
  1. Penerimaan Perkara Biasa dan Singkat
  2. Penerimaan Perkara Pidana Cepat dan Pelanggaran Lalu Lintas
  3. Penerimaan Perkara Pidana Pemilu
  4. Penerimaan Upaya Hukum Banding
  5. Penerimaan Upaya Hukum Kasasi
  6. Penerimaan Peninjauan Kembali
  7. Penerimaan Permohonan Grasi
  8. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding
  9. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi
  10. Penerimaan Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)
  11. Penerimaan Permohonan Pra Peradilan
  12. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan
  13. Penerimaan Permohonan Diversi
  14. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan
  15. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Tahanan Hakim
  16. Permohonan Penangguhan Penahanan
  17. Permohonan Pembantaran
  18. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
  19. Permohonan Ijin Berobat
  
- b. Dasar Hukum
  1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
  3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP
  8. SK. Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.U1/180/KP.04.6/7/2022 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Makassar.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PIDANA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**1. Penerimaan Perkara Biasa dan Singkat**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengantar dari Kepala Kejaksaan</li><li>2. Tanda Terima Surat Pelimpahan (P-33)</li><li>3. Surat Pelimpahan (P-31)</li><li>4. Penahanan Penuntut Umum (T-7)</li><li>5. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A)</li><li>6. Surat Dakwaan (P-29)</li><li>7. Berkas Penyidik</li><li>8. Soft Copy Dakwaan</li><li>9. Soft Copy Barang Bukti</li><li>10. Penyerahan Barang Bukti</li><li>11. Lain-lain</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian pidana</li><li>2. Pemohon/Penuntut umum menyerahkan berkas perkara beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>3. Pemohon/Penuntut umum menerima tanda terima berkas</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penuntut Umum menerima tanda terima pelimpahan perkara</li><li>2. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP</li></ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>




**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PIDANA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 2. Penerimaan Perkara Pidana Cepat dan Pelanggaran Lalu Lintas

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Penyidik/PPNS menyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi softcopy surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas dengan softcopynya
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon/penyidik mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian pidana</li><li>2. Pemohon/penyidik menyerahkan berkas perkara beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>3. Pemohon/penyidik menerima tanda terima berkas</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	15 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyidik menerima tanda terima pelimpahan perkara pelanggaran lalulintas</li><li>2. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP</li></ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>

	<p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</b></p> <p style="text-align: center;">Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : <a href="http://www.pn-makassar.go.id">www.pn-makassar.go.id</a> Email : <a href="mailto:pn.makassar@gmail.com">pn.makassar@gmail.com</a></p>	<p><b>STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b></p>
---	--	---

### 3. Penerimaan Perkara Pidana Pemilu

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Asli berkas perkara dengan dilengkapi softcopy dan surat pengantar
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Penuntut Umum mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian pidana</li> <li>2. Pemohon/PU menyerahkan berkas perkara beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Pemohon/PU menerima tanda terima berkas</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penuntut Umum menerima tanda terima pelimpahan perkara</li> <li>2. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li> <li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li> <li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li> <li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li> <li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PIDANA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

#### 4. Penerimaan Upaya Hukum Banding

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan pernyataan permohonan banding kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.</li><li>2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani banding adalah Pemohon tersebut.</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana untuk mengajukan upaya hukum banding</li><li>3. Pemohon menyerahkan berkas upaya hukum beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pernyataan banding</li><li>5. Pemohon menerima akta pernyataan banding</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Akta Pernyataan Banding
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>





**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PIDANA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 5. Penerimaan Upaya Hukum Kasasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan pernyataan permohonan kasasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.</li><li>2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani akta permohonan kasasi adalah Pemohon tersebut.</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana untuk menyatakan kasasi</li><li>3. Pemohon menyerahkan berkas upaya hukum kasasi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pernyataan kasasi</li><li>5. Pemohon menerima akta pernyataan Kasasi</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Akta Pernyataan Kasasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PIDANA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 6. Penerimaan Peninjauan Kembali

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon (Terpidana, Ahli waris dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.</li><li>2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana memberikan kuasa kepada Penasihat dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Terpidana tersebut dan Fotocopy identitas/KTP.</li><li>3. Dalam hal terpidana ditahan di Rutan/Lapas, yang berwenang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Penasihat Hukum Terpidana.</li><li>4. Memori Peninjauan Kembali (PK) beserta softcopy</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana untuk menyatakan upaya hukum PK</li><li>3. Pemohon menyerahkan berkas upaya hukum PK beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pernyataan PK</li><li>5. Pemohon menerima akta pernyataan PK</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Akta Pernyataan PK
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>




**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PIDANA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**


## 7. Penerimaan Permohonan Grasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon (Terpidana, Ahli waris dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan Grasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.</li><li>2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana memberikan kuasa kepada Penasihat dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Permohonan Grasi adalah Terpidana tersebut dan Fotocopy identitas/KTP.</li><li>3. Surat Keterangan Kalapas apabila terpidana masih menjalani masa tahanan</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana untuk menyatakan upaya hukum Grasi</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan upaya hukum Grasi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pernyataan Grasi</li><li>5. Pemohon menerima akta permohonan Grasi</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	40 (empat puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Akta Permohonan Grasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>

	<p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</b></p> <p style="text-align: center;">Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : <a href="http://www.pn-makassar.go.id">www.pn-makassar.go.id</a> Email : <a href="mailto:pn.makassar@gmail.com">pn.makassar@gmail.com</a></p>	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b></p>
---	--	---


## 8. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori banding dan atau kontra banding ke petugas PTSP kepaniteraan Pidana berserta softcopy</li> <li>2. Fotocopy identitas/KTP</li> </ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li> <li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana</li> <li>3. Pemohon menyerahkan memori/kontra memori banding beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Pemohon menerima tanda terima memori/kontra memori</li> <li>5. Pemohon menerima tanda terima dan salinan memori/kontra memori yang telah terdaftar</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	memori/kontra memori yang telah terdaftar
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li> <li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li> <li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li> <li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li> <li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li> </ul>

	<p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</b></p> <p style="text-align: center;">Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : <a href="http://www.pn-makassar.go.id">www.pn-makassar.go.id</a> Email : <a href="mailto:pn.makassar@gmail.com">pn.makassar@gmail.com</a></p>	<p><b>STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b></p>
---	--	---

## 9. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi ke petugas PTSP kepaniteraan Pidana berserta softcopy</li> <li>2. Fotocopy identitas/KTP</li> </ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li> <li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana</li> <li>3. Pemohon menyerahkan memori/kontra memori kasasi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Pemohon menerima tanda terima memori/kontra memori kasasi</li> <li>5. Pemohon menerima tanda terima dan salinan memori/kontra memori yang telah terdaftar</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	memori/kontra memori kasasi yang telah terdaftar
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li> <li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li> <li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li> <li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li> <li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li> </ul>

	<p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</b></p> <p style="text-align: center;">Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : <a href="http://www.pn-makassar.go.id">www.pn-makassar.go.id</a> Email : <a href="mailto:pn.makassar@gmail.com">pn.makassar@gmail.com</a></p>	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b></p>
---	--	---

## 10. Penerimaan Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali (PK) dan atau Grasi ke Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana</li> <li>2. Fotocopy identitas/KTP</li> </ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li> <li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana</li> <li>3. Pemohon menyerahkan permohonan pencabutan upaya hukum beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Pemohon menandatangani akta pencabutan upaya hukum</li> <li>5. Pemohon menerima akta pencabutan upaya hukum</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Akta pencabutan upaya hukum
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li> <li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li> <li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li> <li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li> <li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li> </ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PIDANA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 11. Penerimaan Permohonan Pra Peradilan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon Pra Peradilan menyerahkan berkas permohonan Pra Praperadilan yang dilengkapi dengan Softcopy ke Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana</li><li>2. Fotocopy identitas/KTP</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan praperadilan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran setelah petugas menginput data perkara ke dalam aplikasi SIPP</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menerima tanda terima permohonan Pra Peradilan dan</li><li>2. Berkas perkara Pra Peradilan mendapat nomor register dalam SIPP</li></ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**


Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PIDANA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 12. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan / pengantar</li><li>2. Surat Perintah Penyitaan Kepolisian dan Laporan Kepolisian (LP)</li><li>3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan</li><li>4. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan</li><li>5. BA Sita / Geledah</li><li>6. Softcopy BA Sita / Geledah</li><li>7. Resume singkat penyitaan / penggeledahan (untuk ijin sita/geledah) dan softcopy</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan ijin persetujuan penyitaan/penggeledahan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menerima surat ijin penyitaan/penggeledahan</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat Penetapan ijin/persetujuan penyitaan/penggeledahan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



	<p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</b></p> <p style="text-align: center;">Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : <a href="http://www.pn-makassar.go.id">www.pn-makassar.go.id</a> Email : <a href="mailto:pn.makassar@gmail.com">pn.makassar@gmail.com</a></p>	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b></p>
---	--	---

### 13. Penerimaan Permohonan Diversi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi softcopy
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li> <li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana</li> <li>3. Pemohon menyerahkan berkas perkara diversi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Pemohon menerima surat penetapan diversi</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat Permohonan mendapatkan nomor register penetapan diversi, penyidik menerima salinan penetapan diversi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li> <li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li> <li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li> <li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li> <li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li> </ul>




PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PIDANA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

#### 14. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi softcopy, surat perintah penahanan, resume
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon/penyidik mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon/penyidik menuju loket bagian pidana</li><li>3. Pemohon/penyidik menyerahkan surat permohonan perpanjangan penahanan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menerima surat perpanjangan penahanan</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>

	<p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</b></p> <p style="text-align: center;">Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : <a href="http://www.pn-makassar.go.id">www.pn-makassar.go.id</a> Email : <a href="mailto:pn.makassar@gmail.com">pn.makassar@gmail.com</a></p>	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b></p>
---	--	---

## 15. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Tahanan Hakim

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi softcopy, ktp pemohon
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li> <li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana</li> <li>3. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Pemohon menerima surat ijin besuk</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat persetujuan ijin besuk
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li> <li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li> <li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li> <li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li> <li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li> </ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

## STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY

### 16. Permohonan Penangguhan Penahanan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan penangguhan penahanan oleh Pemohon</li><li>2. Surat Kuasa Jika Ada</li><li>3. Fotocopy identitas/KTP</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana</li><li>2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>3. Pemohon menyerahkan uang jaminan penahanan (jika ada) kepada Panitera dengan Berita Acara Penerimaan Uang Jaminan penangguhan penahanan</li><li>4. Pemohon menerima surat penangguhan penahanan</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat Penangguhan Penahanan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>




**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PIDANA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**


## 17. Permohonan Pembantaran

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pemberitahuan rawat inap terdakwa dari rumah sakit dari Rutan</li><li>2. Surat Keterangan dari Rumah sakit</li><li>3. Fotocopy identitas/KTP</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana</li><li>2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>3. Pemohon menerima surat pembantaran</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat Pembantaran
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>

	<p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</b></p> <p style="text-align: center;">Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : <a href="http://www.pn-makassar.go.id">www.pn-makassar.go.id</a> Email : <a href="mailto:pn.makassar@gmail.com">pn.makassar@gmail.com</a></p>	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b></p>
---	--	---

## 18. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Surat Kuasa apabila di kuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas/KTP</li> <li>4. Bukti kepemilikan barang bukti (STNK dll)</li> </ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana</li> <li>2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Pemohon menerima surat penetapan pinjam pakai barang bukti</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat penetapan pinjam pakai barang bukti
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li> <li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li> <li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li> <li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li> <li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ul>

	<p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</b></p> <p style="text-align: center;">Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : <a href="http://www.pn-makassar.go.id">www.pn-makassar.go.id</a> Email : <a href="mailto:pn.makassar@gmail.com">pn.makassar@gmail.com</a></p>	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b></p>
---	--	---

## 19. Permohonan Ijin Berobat

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Surat Kuasa apabila pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa</li> <li>3. Fotocopy identitas/KTP</li> <li>4. Surat Keterangan dari Rutan</li> </ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana</li> <li>2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Pemohon menerima surat penetapan ijin berobat</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat penetapan ijin berobat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li> <li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li> <li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li> <li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li> <li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ul>

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN  
TERKAIT PROSES PELAYANAN BAGIAN KEPANITERAAN PIDANA  
(MANUFACTURING)**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum</li> <li>5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li> <li>6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan</li> <li>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP</li> </ol>
2	Sarana Prasarana dan/ Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepaniteraan pidana</p> <p>Komputer/ Laptop: 7 Printer: 2 Mesin Fotocopy: 1</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Terampil dalam mengoperasikan Teknologi dan Informasi, disiplin dan bertanggungjawab, komunikatif dan mampu bekerja sama dalam tim
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang, Panitera Muda Pidana, Panitera, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
5	Jumlah Pelaksana	<p>Panitera Muda: 1 orang Pelaksana: 6 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Ada SOP (Standar Operasional Prosedur), ada kode etik pegawai dan kode etik pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2021
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan maupun informasi terkait penelurusan perkara.</li> <li>2. Pembatasan akses informasi terhadap putusan guna menjamin hak privasi terhadap perkara</li> </ol>



		<p>tertentu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengguna layanan mendapatkan perlindungan selama di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar</li> <li>4. Terkait produk layanan yang tidak dapat diambil pada hari itu, petugas akan menghubungi pengguna layanan terkait produk layanan yang diajukan</li> <li>5. Pelayanan Kepaniteraan Pidana berprinsip independen, nondiskriminasi dan tidak memihak</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Evaluasi Kinerja setiap bulan</li> <li>2. Briefing petugas PTSP setiap hari</li> <li>3. Evaluasi melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

# KEPANITERAAN HUKUM

## A. Pelayanan Kepaniteraan Hukum

1. Permohonan Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan
2. Permohonan Legalisir Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan
3. Pendaftaran Penetapan Ijin Kuasa Insidentil
4. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
5. Pengaduan/ SIWAS MA-RI Melalui Meja Pengaduan
6. Permohonan Penelitian/ Riset
7. Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan
8. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pidana
9. Permohonan Surat Keterangan Tidak dinyatakan Pailit dan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang
10. Permohonan Legalisasi Akta dibawah tangan (waarmeking)
11. Permohonan Layanan Pemberian Informasi
12. Layanan Posbakum

## B. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang- undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. SK KMA Nomor : KMA/23/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana tugas Administrasi Pengadilan;
4. PERMA Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System)
5. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
6. PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara;
7. SK KPN Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W1.U22/180/KP.04.6/7/2022 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Makassar



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN HUKUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

### 1. Permohonan Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan data perkara dan turunan putusan</li><li>2. Membayar PNBP dan biaya penggandaan (jika hardcopy)</li><li>3. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li><li>4. Fotocopy identitas/KTP</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya</li><li>2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya permohonan turunan putusan ke bank/kasir</li><li>4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>5. Pemohon menerima turunan putusan yang telah dilegalisir setelah petugas meregister dan memverifikasi berkas.</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Penyerahan Salinan Putusan per lembar Rp. 500,00- (Lima Ratus Rupiah);</li><li>b. Leges sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah)</li></ol>
5	Produk layanan	Turunan Putusan yang telah dilegalisir
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN HUKUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 2. Permohonan Legalisir Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Putusan Asli</li><li>2. Fotocopy Putusan yang akan dilegalisir</li><li>3. Fotocopy identitas/KTP Pemohon</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya</li><li>2. Pemohon menyerahkan putusan asli dan salinannya beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya leges ke bank/kasir</li><li>4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>5. Pemohon menerima putusan asli dan turunannya yang telah dilegalisir setelah petugas meregister dan memverifikasi berkas.</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Leges sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah)
5	Produk layanan	Turunan Putusan yang telah dilegalisir
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN HUKUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

### 3. Pendaftaran Penetapan Ijin Kuasa Insidentil

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan penetapan Ijin Kuasa Insidentil</li><li>2. Surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa</li><li>3. Surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan</li><li>4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penerima dan Pemberi kuasa dan Fotocopy Kartu Keluarga</li><li>5. Dokumen kependudukan lainnya (surat nikah/ akta kelahiran, bila diperlukan)</li><li>6. Pas Foto 4x6 Berwarna (3 lembar)</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya</li><li>2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya PNBK ke bank/kasir</li><li>4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>5. Pemohon menerima Surat Penetapan Ijin Kuasa Insidentil setelah petugas meregister dan memverifikasi berkas.</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Biaya PNBK sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah)
5	Produk layanan	Surat Penetapan Ijin Kuasa Insidentil
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN HUKUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

#### 4. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat kuasa khusus asli dan Fotocopy</li><li>2. Fotocopy berita cara sumpah advokat dan kartu tanda pengenal anggota advokat</li><li>3. Fotocopy kartu indentitas (KTP/SIM)</li><li>4. Asli dan Fotocopy surat tugas (bagi kuasa dari instansi)</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya</li><li>2. Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya PNBP ke bank/kasir</li><li>4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>5. Pemohon menerima Suarat Kuasa yang telah didaftarkan setelah petugas meregister dan memverifikasi berkas.</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah)
5	Produk layanan	Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN HUKUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 5. Pengaduan/ SIWAS MA-RI Melalui Meja Pengaduan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Berkas pengaduan tertulis/elektronik, Fotocopy indentitas/KTP
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya 2. Pemohon menyerahkan surat pengaduan 3. Pemohon menerima nomor register pengaduan untuk memonitor tindak lanjut pengaduan
3	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Pengaduan terkirim melalui aplikasi SIWAS
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a> - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a> - Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN HUKUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 6. Permohonan Penelitian/ Riset

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat permohonan 2. Proposal penelitian
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya 2. Pemohon menyerahkan surat permohonan 3. Pemohon mendapatkan penunjukan hakim pembimbing 4. Pemohon mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian/riset
3	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh belas) menit (apabila telah selesai melakukan penelitian/riset)
4	Biaya/ tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5	Produk layanan	Surat keterangan telah melakukan riset/penelitian
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a> - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a> - Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>





**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN HUKUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**7. Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan</li><li>2. Surat Pernyataan tidak tersangkut perkara (bermaterai)</li><li>3. Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir dan Fotocopy Ijazah</li><li>4. Fotocopy KTP</li><li>5. Pas Foto Ukuran 4x6 sejumlah 3 Lembar</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengisi aplikasi eraterang</li><li>2. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah di tetapkan setelah terlebih dahulu mengambil nomor antrian</li><li>3. Pemohon pembayar biaya PNBP ke bank/kasir dan menyerahkan bukti setor kepada petugas PTSP</li><li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	10 (sepuluh puluh belas) menit (apabila persyaratan lengkap)
4	Biaya/ tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5	Produk layanan	Surat Keterangan Tidak dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN HUKUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 8. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pidana

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan</li><li>2. Surat Pernyataan tidak tersangkut perkara (bermaterai)</li><li>3. Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir dan Fotocopy Ijazah</li><li>4. Fotocopy KTP</li><li>5. Pas Foto Ukuran 4x6 sejumlah 3 Lembar</li><li>6. Fotocopy NPWP untuk bebadan Hukum</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengisi aplikasi eraterang</li><li>2. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah di tetapkan setelah terlebih dahulu mengambil nomor antrian</li><li>3. Pemohon pembayar biaya PNBP ke bank/kasir dan menyerahkan bukti setor kepada petugas PTSP</li><li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan Bebas Pidana</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	15 (lima belas) menit (apabila persyaratan lengkap)
4	Biaya/ tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5	Produk layanan	Surat Keterangan Bebas Pidana
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN HUKUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**9. Permohonan Surat Keterangan Tidak dinyatakan Pailit dan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan</li><li>2. Surat Pernyataan tidak tersangkut perkara (bermaterai)</li><li>3. Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir dan Fotocopy Ijazah</li><li>4. Fotocopy KTP</li><li>5. Pas Foto Ukuran 4x6 sejumlah 3 Lembar</li><li>6. Fotocopy NPWP untuk bebadan Hukum</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke Petugas PTSP kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan setelah terlebih dahulu mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon pembayar biaya PNBK ke bank/kasir dan menyerahkan bukti setor kepada petugas PTSP</li><li>3. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit dan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) menit (apabila persyaratan lengkap)
4	Biaya/ tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBK sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5	Produk layanan	Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit dan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN HUKUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**10. Permohonan Legalisasi Akta dibawah tangan (waarmeking)**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan</li><li>2. KTP masing-masing ahli waris</li><li>3. Kartu Keluarga</li><li>4. Fotokopi Buku Tabungan</li><li>5. Surat Keterangan Waris</li><li>6. Surat Keterangan Kematian</li><li>7. Akta Kelahiran masing-masing akli waris</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke Petugas PTSP kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah di tetapkan setelah terlebih dahulu mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon pembayar biaya PNBP ke bank/kasir dan menyerahkan bukti setor kepada petugas PTSP</li><li>3. Pemohon menerima Surat Legalisasi Akta Dibawah Tangan (Waarmeking)</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) menit (apabila persyaratan lengkap)
4	Biaya/ tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5	Produk layanan	Surat Legalisasi Akta Dibawah Tangan (Waarmeking)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN HUKUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 11. Permohonan Layanan Pemberian Informasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengajukan permohonan permintaan informasi</li><li>2. Identitas pemohon (KTP)</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyatakan maksudnya ke Petugas PTSP kepaniteraan Hukum setelah terlebih dahulu mengambil nomor antrian terkait informasi yang dibutuhkan</li><li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan</li><li>3. Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	120 (seratus dua puluh) menit (apabila persyaratan lengkap)
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Informasi yang diminta (berupa surat atau jawaban lisan)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN HUKUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 12. Layanan Posbakum

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pemohon mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan : 1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah atau 2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) 3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan semua persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Makassar 2. Pemohon menerima jala layanan posbakum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan 3. Pemohon menandatangani surat pernyataan telah menerima layanan posbakum
3	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) menit (apabila persyaratan lengkap)
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a> - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a> - Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>

# KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT PROSES PELAYANAN BAGIAN KEPANITERAAN HUKUM (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;</li> <li>2. Undang- undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;</li> <li>3. SK KMA Nomor : KMA/23/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana tugas Administrasi Pengadilan;</li> <li>4. PERMA Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System)</li> <li>5. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan</li> <li>6. PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara;</li> </ol>
2	Sarana Prasarana dan/ Fasilitas	Sarana Prasarana dan/ fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepaniteraan hukum Komputer/ Laptop: 7 Printer: 1
3	Kompetensi Pelaksana	Terampil dalam mengoperasikan Teknologi dan Informasi, disiplin dan bertanggungjawab, komunikatif dan mampu bekerja sama dalam tim
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang, Panitera Muda Hukum, Panitera, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
5	Jumlah Pelaksana	Panitera Muda: 1 orang Pelaksana: 6 orang
6	Jaminan Pelayanan	Ada SOP (Standar Operasional Prosedur), ada kode etik pegawai dan kode etik pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2021
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan maupun informasi terkait penelurusan perkara.</li> <li>2. Pembatasan akses informasi terhadap putusan guna menjamin hak privasi terhadap perkara tertentu.</li> <li>3. Pengguna layanan mendapatkan perlindungan selama di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar</li> <li>4. Terkait produk layanan yang tidak dapat diambil pada hari itu, petugas akan menghubungi pengguna layanan terkait</li> </ol>

		produk layanan yang diajukan 5. Pelayanan Kepaniteraan Hukum berprinsip independen, nondiskriminasi dan tidak memihak 6. Sarana Pengaduan secara online
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Evaluasi Kinerja setiap bulan 2. Briefing petugas PTSP setiap hari 3. Evaluasi melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat



# KEPANITERAAN PHI

- a. Pelayanan PHI
  1. Pelayanan Penerimaan Gugatan PHI
  2. Pelayanan Penerimaan Upaya Hukum Kasasi Perkara PHI
  3. Pelayanan Permohonan Keterangan Bebas Perkara PHI
  4. Pelayanan Penerimaan Permohonan Salinan Putusan Perkara PHI
  5. Pelayanan Penerimaan Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB)
  6. Pelayanan Permohonan Eksekusi
  
- b. Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Hukum
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial
  6. Het Herziene Inladsch Reglement (HIR)/ Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
  7. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
  9. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
  10. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/HM02.3/3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
  11. SK. Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.U1/180/KP.04.6/7/2022 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Makasar.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PHI  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 1. Pelayanan Penerimaan Gugatan PHI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Anjuran dari Disnaker (Asli dan wajib dilengkapi)</li><li>2. Gugatan/ surat gugatan (Asli + Fotocopy 7 rangkap dan wajib dilengkapi)</li><li>3. Softcopy gugatan (Format word dan wajib dilengkapi)</li><li>4. Surat kuasa (asli + Fotocopy 4 rangkap) apabila Penggugat menguasai kepada kuasa hukum (yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum)</li><li>5. KTP (elektronik) apabila penggugat mengajukan gugatan sendiri</li><li>6. Bukti pembayaran dari Bank (apabila nilai gugatan Rp 150.000.000 atau lebih)</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan PHI sesuai dengan nomor antriannya</li><li>2. Pemohon menyerahkan berkas gugatan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank (apabila nilai gugatan Rp.150.000.000,-), jika dibawah Rp. 150.000.000,- maka biaya ditanggung oleh negara.</li><li>4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>5. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran berkas perkara setelah petugas menginput dan memverifikasi berkas ke dalam aplikasi SIPP</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar, jika nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000,- maka biaya ditanggung oleh negara.
5	Produk layanan	Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PHI  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 2. Pelayanan Penerimaan Upaya Hukum Kasasi Perkara PHI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan Kasasi</li><li>2. Surat Kuasa Pemohon Kasasi</li><li>3. Nomor Perkara dan Tanggal Putus</li><li>4. Fotocopy Relas Pemberitahuan Isi Putusan PHI (apabila pihak pemohon tidak hadir pada waktu pembacaan putusan PHI)</li><li>5. Bukti pembayaran dari bank BTN</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan PHI sesuai dengan nomor antriannya</li><li>2. Pemohon menyatakan kasasi dan menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank (apabila nilai gugatan Rp.150.000.000,-), jika dibawah Rp. 150.000.000,- maka biaya ditanggung oleh negara.</li><li>4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>5. Pemohon menandatangani akta pernyataan kasasi</li><li>6. Pemohon menerima akta pernyataan kasasi setelah petugas menginput dan memverifikasi berkas ke dalam aplikasi SIPP dan salinan bukti bayar</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar, jika nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000,- maka biaya ditanggung oleh negara.
5	Produk layanan	Akta Pernyataan Kasasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PHI  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

### 3. Pelayanan Permohonan Keterangan Bebas Perkara PHI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Bebas Perkara 2. Surat Kuasa Asli 3. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan PHI sesuai dengan nomor antriannya 2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada petugas PTSP 3. Pemohon membayar biaya PNBK ke loket bank 4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP 5. Pemohon menerima surat keterangan setelah petugas meregister dan memverifikasi berkas dan salinan bukti bayar
3	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBK Rp. 10.000,-
5	Produk layanan	Surat Keterangan Bebas Perkara PHI
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a> - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a> - Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PHI  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

#### 4. Pelayanan Penerimaan Permohonan Salinan Putusan Perkara PHI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan</li><li>2. Surat Kuasa Asli (jika diwakilkan)</li><li>3. Fotocopy identitas/KTP</li><li>4. Relas Pemberitahuan Isi Putusan (apabila tidak hadir saat putusan dibacakan)</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan PHI sesuai dengan nomor antriannya</li><li>2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya PNBK ke loket bank/kasir</li><li>4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>5. Pemohon menerima salinan putusan dan salinan bukti bayar setelah petugas meregister dan memverifikasi berkas.</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, penyerahan salinan putusan per lembar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)</li><li>2. Biaya Leges Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)</li></ol>
5	Produk layanan	Salinan Putusan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PHI  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

### 5. Pelayanan Penerimaan Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan Perjanjian Bersama</li><li>2. Fotocopy Perjanjian Bersama yang sudah di Cap Segel ke Pos</li><li>3. Surat Kuasa Asli dari Direktur</li><li>4. Fotocopy Tanda Pembayaran/ Kwitansi Pesangon</li><li>5. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan</li><li>6. Surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh kuasa dan minimal 2 orang pihak</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan PHI sesuai dengan nomor antriannya</li><li>2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada petugas PTSP</li><li>3. Pemohon membayar biaya PNBPN ke loket bank/kasir</li><li>4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>5. Pemohon menerima salinan akta perjanjian bersama (bipartit)/Mediasi, Arbitrase/Konsiliasi dan salinan bukti bayar setelah petugas meregister dan memverifikasi berkas.</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Biaya PNBPN Rp. 10.000,-</li></ol>
5	Produk layanan	Akta Perjanjian Bersama
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN PHI  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 6. Pelayanan Permohonan Eksekusi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan Eksekusi</li><li>2. Melampirkan dokumen awal</li><li>3. Surat kuasa dilampiri Fotocopy Surat Sumpah dan KTA</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket kepaniteraan PHI sesuai dengan nomor antrian</li><li>2. Pemohon menyerahkan permohonan eksekusi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.</li><li>3. Pemohon menunggu konfirmasi dari Petugas PTSP</li><li>4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank setelah mendapatkan persetujuan KPN</li><li>5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>6. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran berkas perkara dan salinan bukti bayar setelah diregister dan diverifikasi oleh Petugas</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5	Produk layanan	Tanda Terima Pendaftaran Eksekusi, Berkas perkara eksekusi mendapatkan nomor register dalam SIPP
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN  
TERKAIT PROSES PELAYANAN BAGIAN KEPANITERAAN PHI  
(MANUFACTURING)**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;</li> <li>2. Undang- undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;</li> <li>3. SK KMA Nomor : KMA/23/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana tugas Administrasi Pengadilan;</li> <li>4. PERMA Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System)</li> <li>5. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan</li> <li>6. PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara;</li> </ol>
2	Sarana Prasarana dan/ Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepaniteraan PHI</p> <p>Komputer/ Laptop: 5 Printer: 1</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Terampil dalam mengoperasikan Teknologi dan Informasi, disiplin dan bertanggungjawab, komunikatif dan mampu bekerja sama dalam tim
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang, Panitera Muda PHI, Panitera, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
5	Jumlah Pelaksana	<p>Panitera Muda: 1 orang Pelaksana: 4 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Ada SOP (Standar Operasional Prosedur), ada kode etik pegawai dan kode etik pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2021
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan maupun informasi terkait penelusuran perkara</li> <li>2. Pengguna layanan mendapatkan perlindungan selama di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar</li> <li>3. Terkait produk layanan yang tidak dapat diambil pada hari itu, petugas akan menghubungi pengguna layanan terkait produk layanan yang diajukan</li> <li>4. Pelayanan Kepaniteraan PHI berprinsip independen, nondiskriminasi dan tidak memihak</li> </ol>



8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat Evaluasi Kinerja setiap bulan</li><li>2. Briefing petugas PTSP setiap hari</li><li>3. Evaluasi melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat</li></ol>
---	----------------------------	--

# KEPANITERAAN NIAGA

## A. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Penerimaan Berkas Gugatan Kekayaan Intelektual (KI)
2. Pelayanan Penerimaan Permohonan Kasasi Kekayaan Intelektual KI
3. Pelayanan Peninjauan Kembali Perkara Kekayaan Intelektual KI
4. Pelayanan Penerimaan Berkas Permohonan Pailit
5. Pelayanan Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan yang Memenuhi Syarat Formil
6. Pelayanan Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan
7. Pelayanan Penerimaan Berkas Perkara Permohonan PKPU
8. Pelayanan Penerimaan Berkas Perkara Permohonan Gugatan Lain-Lain
9. Pelayanan Pencabutan Permohonan Kasasi Kepailitan dan Kekayaan Intelektual
10. Pelayanan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Kepailitan dan Kekayaan Intelektual (KI)
11. Pelayanan Upaya Hukum Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KPPU

## B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
10. Hirzlene Inlands Reglement (HIR)/Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg)
11. SK KMA Nomor: KMA 23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan
12. SK. Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.U1/180/KP.04.6/7/2022 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Makasar.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN NIAGA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**1. Pelayanan Penerimaan Berkas Gugatan Kekayaan Intelektual (KI)**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pemohonan Gugatan dan salinannya beserta softcopy dan kelengkapan lainnya, Surat kuasa, checklist
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian</li><li>3. Pemohon menyerahkan berkas perkara beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.</li><li>4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank</li><li>5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>6. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran berkas perkara</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5	Produk layanan	Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN NIAGA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 2. Pelayanan Penerimaan Permohonan Kasasi Kekayaan Intelektual KI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat Permohonan Kasasi, Berkas perkara, surat kuasa, checklist
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan kasasi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.</li><li>4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank</li><li>5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>6. Pemohon menandatangani akta pernyataan kasasi</li><li>7. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran dan akta pernyataan kasasi</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5	Produk layanan	Akta Pernyataan Kasasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN NIAGA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

### 3. Pelayanan Peninjauan Kembali Perkara Kekayaan Intelektual KI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Permohonan PK, Memori PK, Checklist, Surat Kuasa Advokat
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan PK beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.</li><li>4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank</li><li>5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>6. Pemohon menandatangani akta pernyataan PK</li><li>7. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran dan akta pernyataan PK</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5	Produk layanan	Akta Pernyataan PK dan akta penerimaan memori PK
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN NIAGA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

#### 4. Pelayanan Penerimaan Berkas Permohonan Pailit

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Berkas permohonan, surat kuasa advokat, checklist
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian</li><li>3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan pailit beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.</li><li>4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank</li><li>5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>6. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran perkara pailit</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5	Produk layanan	Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN NIAGA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

### 5. Pelayanan Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan yang Memenuhi Syarat Formil

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Berkas permohonan, surat kuasa advokat, memori kasasi, checklist
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian</li><li>3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kasasi pailit beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.</li><li>4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank</li><li>5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>6. Pemohon menandatangani akta pernyataan kasasi</li><li>7. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran, salinan bukti bayar dan akta pernyataan kasasi</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5	Produk layanan	Akta pernyataan kasasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN NIAGA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 6. Pelayanan Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Permohonan PK, Memori PK, Checklist, surat kuasa advokat
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian</li><li>3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan peninjauan kembali pailit beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.</li><li>4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank</li><li>5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>6. Pemohon menandatangani akta pernyataan PK</li><li>7. Pemohon menerima salinan bukti bayar dan akta pernyataan PK dan akta penerimaan PK</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5	Produk layanan	Akta pernyataan PK dan akta penerimaan PK
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>





**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN NIAGA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 7. Pelayanan Penerimaan Berkas Perkara Permohonan PKPU

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Berkas permohonan, surat kuasa advokat, checklist
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian</li><li>3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan PKPU beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.</li><li>4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank</li><li>5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>6. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran berkas perkara</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5	Produk layanan	Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN NIAGA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 8. Pelayanan Penerimaan Berkas Perkara Permohonan Gugatan Lain-Lain

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Berkas permohonan, surat kuasa advokat, checklist
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan Gugatan Lain-lain beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.</li><li>4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank</li><li>5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP</li><li>6. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran berkas perkara</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5	Produk layanan	Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN NIAGA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**9. Pelayanan Pencabutan Permohonan Kasasi Kepailitan dan Kekayaan Intelektual**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan, surat kuasa advokat, checklist
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan pencabutan upaya hukum beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pencabutan upaya hukum</li><li>5. Pemohon menerima akta pencabutan upaya hukum kasasi</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Akta Pencabutan Upaya Hukum Kasasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN NIAGA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**10. Pelayanan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Kepailitan dan Kekayaan Intelektual (KI)**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan, surat kuasa advokat, checklist
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan pencabutan upaya hukum beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pencabutan upaya hukum Peninjauan Kembali</li><li>5. Pemohon menerima akta pencabutan upaya hukum PK</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Akta Pencabutan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN NIAGA  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

### 11. Pelayanan Upaya Hukum Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Berkas permohonan keberatan terhadap putusan KPPU, putusan KPPU, surat kuasa jika ada, checklist
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian</li><li>2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan keberatan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.</li><li>4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank</li><li>5. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran berkas perkara</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
5	Produk layanan	Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN  
TERKAIT PROSES PELAYANAN BAGIAN KEPANITERAAN NIAGA  
(MANUFACTURING)**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum</li> <li>4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis</li> <li>6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</li> <li>7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu</li> <li>8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten</li> <li>9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</li> <li>10. Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</li> <li>11. SK KMA Nomor: KMA 23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan</li> </ol>
2	Sarana Prasarana dan/ Fasilitas	Sarana Prasarana dan/ fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepaniteraan niaga Komputer/ Laptop: 3 Printer: 1
3	Kompetensi Pelaksana	Terampil dalam mengoperasikan Teknologi dan Informasi, disiplin dan bertanggungjawab, komunikatif dan mampu bekerja sama dalam tim
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang, Panitera Muda Niaga, Panitera, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
5	Jumlah Pelaksana	Panitera Muda: 1 orang Pelaksana: 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Ada SOP (Standar Operasional Prosedur), ada kode etik pegawai dan kode etik pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2021
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan maupun informasi terkait penelusuran perkara.</li> <li>2. Pengguna layanan mendapatkan perlindungan selama di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar</li> <li>3. Terkait produk layanan yang tidak dapat diambil pada hari itu, petugas akan menghubungi pengguna layanan terkait produk layanan yang diajukan</li> <li>4. Pelayanan Kepaniteraan Niaga berprinsip independen, nondiskriminasi dan tidak memihak</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat Evaluasi Kinerja setiap bulan</li><li>2. Briefing petugas PTSP setiap hari</li><li>3. Evaluasi melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat</li></ol>
---	----------------------------	--

# KEPANITERAAN TIPIKOR

- A. Pelayanan Kepaniteraan Tipikor
  - 1. Pelimpahan Berkas Perkara
  - 2. Penerimaan Upaya Hukum Banding
  - 3. Penerimaan Upaya Hukum Kasasi
  - 4. Penerimaan Peninjauan Kembali
  - 5. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding
  - 6. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi
  - 7. Penerimaan Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)
  - 8. Penerimaan Permohonan Pra Peradilan
  - 9. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan
  - 10. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan
  - 11. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Tahanan Hakim
  - 12. Permohonan Penangguhan Penahanan
  - 13. Permohonan Pembantaran
  - 14. Permohonan Ijin Berobat
- B. Dasar Hukum
  - 1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Tipikor
  - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
  - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
  - 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadila Tindak Tipikor Korupsi.
  - 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Tipikor Korupsi
  - 7. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan
  - 8. SK. Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.U1/180/KP.04.6/7/2022 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Makasar.





PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 1. Penerimaan Perkara Tipikor

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengantar dari Kepala Kejaksaan</li><li>2. Tanda Terima Surat Pelimpahan (P-33)</li><li>3. Surat Pelimpahan (P-31)</li><li>4. Penahanan Penuntut Umum (T-7)</li><li>5. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A)</li><li>6. Surat Dakwaan (P-29)</li><li>7. Berkas Penyidik</li><li>8. Soft Copy Dakwaan</li><li>9. Soft Copy Barang Bukti</li><li>10. Penyerahan Barang Bukti</li><li>11. Lain-lain</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian Tipikor</li><li>2. Pemohon/Penuntut umum menyerahkan berkas perkara beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>3. Pemohon/Penuntut umum menerima tanda terima berkas</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penuntut Umum menerima tanda terima pelimpahan perkara</li><li>2. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP</li></ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 2. Penerimaan Upaya Hukum Banding

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan pernyataan permohonan banding kepada petugas PTSP Kepaniteraan Tipikor.</li><li>2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani banding adalah Pemohon tersebut.</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor untuk mengajukan upaya hukum banding</li><li>3. Pemohon menyerahkan berkas upaya hukum beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pernyataan banding</li><li>5. Pemohon menerima akta pernyataan banding</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Akta Pernyataan Banding
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

### 3. Penerimaan Upaya Hukum Kasasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan pernyataan permohonan kasasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Tipikor.</li><li>2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani akta permohonan kasasi adalah Pemohon tersebut.</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor untuk menyatakan kasasi</li><li>3. Pemohon menyerahkan berkas upaya hukum kasasi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pernyataan kasasi</li><li>5. Pemohon menerima akta pernyataan Kasasi</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Akta Pernyataan Kasasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

#### 4. Penerimaan Peninjauan Kembali

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon (TerTipikor, Ahli waris dan atau Penasihat Hukum TerTipikor) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada petugas PTSP Kepaniteraan Tipikor.</li><li>2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila TerTipikor memberikan kuasa kepada Penasihat dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah TerTipikor tersebut dan Fotocopy identitas/KTP.</li><li>3. Dalam hal terTipikor ditahan di Rutan/Lapas, yang berwenang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Penasihat Hukum TerTipikor.</li><li>4. Memori Peninjauan Kembali (PK) beserta softcopy</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor untuk menyatakan upaya hukum PK</li><li>3. Pemohon menyerahkan berkas upaya hukum PK beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pernyataan PK</li><li>5. Pemohon menerima akta pernyataan PK</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Akta Pernyataan PK
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 5. Penerimaan Permohonan Grasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon (TerTipikor, Ahli waris dan atau Penasihat Hukum TerTipikor) mengajukan permohonan Grasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Tipikor.</li><li>2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila TerTipikor memberikan kuasa kepada Penasihat dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Permohonan Grasi adalah TerTipikor tersebut dan Fotocopy identitas/KTP.</li><li>3. Surat Keterangan Kalapas apabila terTipikor masih menjalani masa tahanan</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor untuk menyatakan upaya hukum Grasi</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan upaya hukum Grasi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pernyataan Grasi</li><li>5. Pemohon menerima akta permohonan Grasi</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	40 (empat puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Akta Permohonan Grasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 6. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori banding dan atau kontra banding ke petugas PTSP kepaniteraan Tipikor beserta softcopy</li><li>2. Fotocopy identitas/KTP</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor</li><li>3. Pemohon menyerahkan memori/kontra memori banding beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menerima tanda terima memori/kontra memori</li><li>5. Pemohon menerima tanda terima dan salinan memori/kontra memori yang telah terdaftar</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	memori/kontra memori yang telah terdaftar
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 7. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi ke petugas PTSP kepaniteraan Tipikor berserta softcopy</li><li>2. Fotocopy identitas/KTP</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor</li><li>3. Pemohon menyerahkan memori/kontra memori kasasi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menerima tanda terima memori/kontra memori kasasi</li><li>5. Pemohon menerima tanda terima dan salinan memori/kontra memori yang telah terdaftar</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	memori/kontra memori kasasi yang telah terdaftar
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**8. Penerimaan Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali (PK) dan atau Grasi ke Petugas PTSP Kepaniteraan Tipikor</li><li>2. Fotocopy identitas/KTP</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan pencabutan upaya hukum beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menandatangani akta pencabutan upaya hukum</li><li>5. Pemohon menerima akta pencabutan upaya hukum</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Akta pencabutan upaya hukum
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>





**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 9. Penerimaan Permohonan Pra Peradilan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon Pra Peradilan menyerahkan berkas permohonan Pra Praperadilan yang dilengkapi dengan Softcopy ke Petugas PTSP Kepaniteraan Tipikor</li><li>2. Fotocopy identitas/KTP</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan praperadilan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran setelah petugas menginput data perkara ke dalam aplikasi SIPP</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menerima tanda terima permohonan Pra Peradilan dan</li><li>2. Berkas perkara Pra Peradilan mendapat nomor register dalam SIPP</li></ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

**10. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan / pengantar</li><li>2. Surat Perintah Penyitaan Kepolisian dan Laporan Kepolisian (LP)</li><li>3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan</li><li>4. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan</li><li>5. BA Sita / Geledah</li><li>6. Softcopy BA Sita / Geledah</li><li>7. Resume singkat penyitaan / penggeledahan (untuk ijin sita/geledah) dan softcopy</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor</li><li>3. Pemohon menyerahkan permohonan ijin persetujuan penyitaan/penggeledahan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menerima surat ijin penyitaan/penggeledahan</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat Penetapan ijin/persetujuan penyitaan/penggeledahan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 11. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi softcopy, surat perintah penahanan, resume
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon/penyidik mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon/penyidik menuju loket bagian Tipikor</li><li>3. Pemohon/penyidik menyerahkan surat permohonan perpanjangan penahanan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menerima surat perpanjangan penahanan</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 12. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Tahanan Hakim

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi softcopy, ktp pemohon
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan</li><li>2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor</li><li>3. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>4. Pemohon menerima surat ijin besuk</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat persetujuan ijin besuk
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

### 13. Permohonan Penangguhan Penahanan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan penangguhan penahanan oleh Pemohon</li><li>2. Surat Kuasa Jika Ada</li><li>3. Fotocopy identitas/KTP</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor</li><li>2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>3. Pemohon menyerahkan uang jaminan penahanan (jika ada) kepada Panitera dengan Berita Acara Penerimaan Uang Jaminan penangguhan penahanan</li><li>4. Pemohon menerima surat penangguhan penahanan</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat Penangguhan Penahanan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>,</li></ul>




**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
KEPANITERAAN TIPIKOR  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

#### 14. Permohonan Pembantaran

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pemberitahuan rawat inap terdakwa dari rumah sakit dari Rutan</li><li>2. Surat Keterangan dari Rumah sakit</li><li>3. Fotocopy identitas/KTP</li></ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor</li><li>2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li><li>3. Pemohon menerima surat pembantaran</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat Pembantaran
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>

	<p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</b></p> <p style="text-align: center;">Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : <a href="http://www.pn-makassar.go.id">www.pn-makassar.go.id</a> Email : <a href="mailto:pn.makassar@gmail.com">pn.makassar@gmail.com</a></p>	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b></p>
---	--	--

## 15. Permohonan Ijin Berobat

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Surat Kuasa apabila pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa</li> <li>3. Fotocopy identitas/KTP</li> <li>4. Surat Keterangan dari Rutan</li> </ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor</li> <li>2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Pemohon menerima surat penetapan ijin berobat</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat penetapan ijin berobat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li> <li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li> <li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li> <li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li> <li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ul>

## KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT PROSES PELAYANAN BAGIAN KEPANITERAAN TIPIKOR (*MANUFACTURING*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Tipikor</li> <li>2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum</li> <li>5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadila Tindak Tipikor Korupsi.</li> <li>6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Tipikor Korupsi</li> <li>7. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan</li> </ol>
2	Sarana Prasarana dan/ Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepaniteraan tipikor</p> <p>Komputer/ Laptop: 8 Printer: 1 Mesin Fotocopy: 1</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Terampil dalam mengoperasikan Teknologi dan Informasi, disiplin dan bertanggungjawab, komunikatif dan mampu bekerja sama dalam tim
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang, Panitera Muda Tipikor, Panitera, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
5	Jumlah Pelaksana	<p>Panitera Muda: 1 orang Pelaksana: 7 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Ada SOP (Standar Operasional Prosedur), ada kode etik pegawai dan kode etik pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2021
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan maupun informasi terkait penelurusan perkara.</li> <li>2. Pembatasan akses informasi terhadap putusan</li> </ol>



		<p>guna menjamin hak privasi terhadap perkara tertentu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengguna layanan mendapatkan perlindungan selama di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar</li> <li>4. Terkait produk layanan yang tidak dapat diambil pada hari itu, petugas akan menghubungi pengguna layanan terkait produk layanan yang diajukan</li> <li>5. Pelayanan Kepaniteraan Tipikor berprinsip independen, nondiskriminasi dan tidak memihak</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Evaluasi Kinerja setiap bulan</li> <li>2. Briefing petugas PTSP setiap hari</li> <li>3. Evaluasi melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

## A. Pelayanan Umum dan Keuangan

1. Penerimaan Surat Dinas/ Surat Resmi
2. Penerimaan Tamu

## B. Dasar Hukum

1. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
3. SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

## STANDAR PELAYANAN BAGIAN UMUM KOMPONEN SERVICE DELIVERY

### 1. Penerimaan Surat Dinas/Surat Resmi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Dinas/Surat Resmi yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Makassar 2. Tanda Terima Jika Ada
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian umum sesuai dengan nomor antrian 2. Pemohon menyerahkan surat kepada petugas PTSP. 3. Pemohon menerima tanda terima surat/berkas
3	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Penerimaan Surat (surat teregister apa aplikasi PTSP+)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a> - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a> - Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA  
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar  
☎ : ( 0411 ) 3624058 FAX : (0411) 3634667  
Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)  
Email : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN  
BAGIAN UMUM  
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

## 2. Penerimaan Tamu

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tamu yang datang harus mengisi buku tamu.</li><li>2. Tujuan harus jelas.</li><li>3. Meninggalkan tanda pengenal.</li><li>4. Menggunakan ID Card yang telah diberikan oleh Petugas PTSP.</li></ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tamu melapor ke pengamanan dalam (Satpam).</li><li>2. Satuan Pengamanan Dalam mengarahkan tamu dan memberikan nomor antrian masing-masing bagian sesuai dengan keperluan tamu.</li><li>3. Tamu mengisi buku tamu dan menyerahkan identitas diri.</li><li>4. Tamu menggunakan kartu tamu (tanda pengenal tamu) yang telah diserahkan oleh satuan pengamana.</li><li>5. Apabila tamu sudah selesai dengan keperluannya, tamu menyerahkan kembali tanda pengenal tamu untuk mengambil kartu identitas tamu</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	10 (sepuluh puluh) Menit
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Layanan terhadap tamu
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui aplikasi SIWAS : <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366</li><li>- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777</li><li>- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058</li><li>- Melalui email pengaduan PN Makassar : <a href="mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id">pengaduan@pn-makassar.go.id</a></li><li>- Melalui SP4AN-LAPOR! website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li></ul>

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN  
TERKAIT PROSES PELAYANAN BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN  
(MANUFACTURING)**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>2. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum</li> <li>3. SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI</li> <li>4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</li> </ol>
2	Sarana Prasarana dan/ Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelayanan bagian umum dan keuangan</p> <p>Komputer/ Laptop: 7 Printer: 1</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Terampil dalam mengoperasikan Teknologi dan Informasi, disiplin dan bertanggungjawab, komunikatif dan mampu bekerja sama dalam tim
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Sekretaris, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
5	Jumlah Pelaksana	<p>Kepala Sub Bagian: 1 orang Pelaksana: 6 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Ada SOP (Standar Operasional Prosedur), ada kode etik pegawai dan kode etik pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2021
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan menyediakan akses informasi surat yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Makassar melalui aplikasi <i>Madeceng</i> yang dapat di akses melalui web Pengadilan Negeri Makassar</li> <li>2. Pengguna layanan mendapatkan perlindungan</li> </ol>

		<p>selama di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar</p> <p>3. Terkait produk layanan yang tidak dapat diambil pada hari itu, petugas akan menghubungi pengguna layanan terkait produk layanan yang diajukan</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Evaluasi Kinerja setiap bulan</li> <li>2. Briefing petugas PTSP setiap hari</li> <li>3. Evaluasi melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

### **BAB III PENUTUP**

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh petugas pelayanan Pengadilan Negeri Makassar.